



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR

Nomor : 09 /HK.03.2 -Kpt/3271/Sek-Kot/1/2020

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR

SISTEM INFORMASI PERGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola proses data pergantian antar waktu Anggota DPRD Kota Bogor di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor perlu mengangkat operator untuk menjalankan aplikasi Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu (SIMPAW) yang ditetapkan dengan keputusan;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu (SIMPAW) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2.Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pergantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Kewenangan untuk Menunjuk/Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

7.Keputusan...

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 197/PL.01.9-Kpt/3271/KPU-Kot/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2019, Nomor : SP DIPA Nomor 076.01.2.657171/2020 Tanggal 12 November 2019;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 11/KU.03.2-SD/02/SJ/1/2020 Perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.**

**KESATU** : Mengangkat Operator Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bogor di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

**KEDUA...**

KEDUA : Operator Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Nama : Linlin Maria Hassina, S.Sos

NIP : 19820731 200912 2 003

Pangkat/Gol : Penata, III/c

KETIGA : Operator Sistem Informasi Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau perubahan.

Ditetapkan di : BOGOR  
Pada tanggal : 3 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR,

TTD

DENI SEDIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BOGOR  
Kepala Sub-Bagian Hukum



NANDANG